

## BAB II

### KAJIAN RELEVAN

#### 2.1 Penelitian Relevan

Pertama, Abdul Kholiq (2012) meneliti tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Msikin Di Kota Semarang. Dengan hasil penelitian bahwa yang menyangkut potensi zakat, infaq dan sedekah di kota semarang sampai saat ini belum di temukan data resmi dan valid yang bisa menjelaskan mengenai potensi zakat, infaq dan sedekah di kota semarangbeberapa tingkat estimasi tingkat nasional masih di ragukan. karena teori perhitungannya menggunakan berbagai asumsi asumsi yang kurang valid. Akan tetapi terlepas dari asumsi potensi zakat di kota semarang perkembangan makro sosial dan ekonomi di asumsikan akan berpengaruh terhadap penguatan potensi zakat di kota semarang yang meliputi; perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat, meningkatnya kesadaran religius masyarakat, dan berkembangnya amil-amil profesional. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah kedua penelitian membahas bagaimana pendayagunaan zakat infaq dan sedekah untuk masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini terfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian saya mencakup pada bagaimana peran BAZNAS dalam pengalokasian dana ZIS.

Kedua, Jumadin Lapopo (2012) meneliti tentang Pengaruh Zis (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Diindonesia Periode 1998 - 2010. Dengan hasil Penerimaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Pada variabel penerimaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh

yang negatif dan signifikan terhadap penurunan proporsi penduduk miskin di Indonesia periode 1998 – 2010 meskipun kecil, hal ini sesuai dengan hipotesa yaitu ZIS/kapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap proporsi penduduk miskin. Kecilnya pengaruh tersebut karena peran lembaga zakat kurang efisien dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, dimana masyarakat belum percaya dan yakin terhadap lembaga amil zakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung mustahik daripada melalui badan/lembaga amil zakat. Selain itu informasi yang dimiliki masih rendah mengenai kewajiban, kadar, jenis dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kedua penelitian membahas bagaimana pendayagunaan zakat infaq dan sedekah untuk masyarakat miskin. Perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pengaruh dana ZIS dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia sedangkan penelitian saya mencakup pada bagaimana peran BAZNAS dalam pengalokasian dana ZIS dan dilakukan di Kabupaten Kolaka.


Ketiga, Wahyu Ladzuni Kasanggi (2017) meneliti tentang Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kspps Bmt Marhamah Wonosobo. Dengan hasil penelitian Peran Zakat, Infak Dan Wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dhuafadi dalam Lembaga Keuangan Syariah itu ada yang namanya intangible (tidak berwujud) yang berarti kategorinya orang miskin, peran LazisKSPPS Marhamah dalam memberdayakan ekonomi ummat khususnya di daerah Wonosobo sudah sangat dirasakan oleh masyarakat kaum dhuafa, maka dari itu peran KSPPS BMT Marhamah sendiri untuk menangani dan membantu orang-

orang miskin agar bisa dan dapat berusaha untuk membantu mensejahterakan masyarakat miskin supaya menjadi orang yang lebih mampu dengan memberikan modal usaha, jika memang seorang itu mau berusaha semakin mampu orang tersebut, akan berkurangnya orang miskin di Negara Indonesia dan Indonesia semakin lebih maju. Oleh karena itu dalam melancarkan kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang kurang mumpuni di perlukan kesadaran bagi muzakki apabila harta yang di miliki sudah pantas di zakatkan maka di harapkan untuk segera melaksanakan mengingat zakat adalah kewajiban bagi yang mampu kususnya umat islam yang berpegang teguh pada agama islam. Persamaan penelitian adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang dana ZIS. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini tentang pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan membahas tentang bagaimana peran BAZNAS dalam pengalokasian Dana ZIS.

Keempat , Ihwan Wahid Winu(2017) meneliti tentang Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar ( Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar). Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa BAZNAS kota makassar dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, BAZNAS secara umum memiliki dua bentuk program yaitu bantuan dana komsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan dana komsumtif adalah bantuan yang langsung kepada mustahik dan bersifat komsumtif dan bantuan dana produktif adalah bantuan kepada mustahik berupa bantuan dana modal usaha bergilir . meskipun masih memiliki hambatan tetapi jika terus di optimalkan pengelolaan zakat ini di yakini bahwa zakat benar benar dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun persamaan penelitian ini adalah keduanya

membahas pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas masalah zakat sedangkan di penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang zakat infaq dan sedekah dan juga tentang peran BAZNAS dalam pengalokasian dana ZIS tersebut.

Kelima, Amalia Dan Kasyfulmahalli (2012) meneliti tentang Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan zakat di lakukan melalui bantuan pinjaman dan modal di sertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian maqsyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya terfokus pada dana zakat sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tentang Zakat, Infaq dan Sedekah dan juga bagaimana BAZNAS dalam mengalokasikan dana ZIS tersebut.



## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 BAZNAS**

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang–Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya

merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaqi (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. (Mursyidi, 2006)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Pada ayat 2 disebutkan, BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota negara. Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dijelaskan pula pada pasal 6 tentang wewenang dan tugas BAZNAS yaitu berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pada pasal 7 dijelaskan wewenang dan tugas BAZNAS adalah menyelenggarakan fungsi:


- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS juga berkewajiban melaporkan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemerintah membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dalam bab II pasal 15 yaitu dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas

usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Kemudian disebutkan pula bahwa BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pada pasal 16 dijelaskan tentang tugas dan fungsi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yaitu dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat (2001) dikemukakan tentang susunan organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat, sebagai berikut ( Didin Hafidhuddin,2011).



#### 1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a. Badan Amil Zakat terdiri Atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.

- d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat tersiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

## 2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

### a. Dewan Pertimbangan

#### 1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

#### 2) Tugas Pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- f) Menunjuk Akuntan Publik.

### b. Komisi Pengawas



1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

2) Tugas Pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Badan Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat.

2) Tugas Pokok

- a) Membuat rencana kerja.
- b) Melaksanakan operasional zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun keluar.



Peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, permasalahan yang sangat krusial di

BAZNAS ialah tentang tata kelola zakat yang masih minim terutama alokasinyakurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar baik setiap kecamatan maupun kabupaten setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari zakat yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat, apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian mustahiq dari pada zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

## **2.2.2 Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

### **2.2.2.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

#### a) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban social bagi *agnya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (haul) (Ahmad Rofiq, 2004).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah

harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu(Nurul Huda,2001).

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqh zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8ashf (M. Darmawan Rahardjo,1999).

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan)

- 1) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.
- 2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shodaqoh* dan *infaq*, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta (Mursyidi,2003).

b) Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Muhammad Sanusi,2009).

Kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Infaq dapat diartikan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

Menurut Mohammad Daud Ali mengatakan, infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.

Perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya (Ilmi Makhalul, 2002).

### c) Shadaqah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqa*. Dalam *Al Munjid* kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai

penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, *sedekah* adalah pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (Haul dan Nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah (M. Irfan,2009).

Sedeqah menurut beberapa ahli yaitu: yang pertama menurut Syed Mahmudunnasir, sedeqah ialah pemberian derma yaitu pemberian sebagian dari harta karena Allah kepada orang-orang fakir dan miskin. yang kedua menurut Amir Ali, sedekah berarti suatu pemberian dengan tujuan memperoleh ridho Allah atau mengharap imbalan dari Allah SWT. Yang ketiga menurut Syara, sedekah berarti memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub dari Allah SWT.

Shadaqoh juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedakah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya.


Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucaptakbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Shadaqah (sedekah) pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir,

tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.

#### 2.2.2.2 Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan antara ketiganya. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

- 
- a) Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
    - 1) Persamaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah ketigannya merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok orang tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Fahrur, 2011).
    - 2) Ketigannya merupakan pemberian seseorang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka.
  - b) Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
    - 1) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki isyarat yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nisbah*), sedangkan harta yang digunakan untuk infaq dan shadaqah tidak.
    - 2) Bagi zakat dan infaq, harta yang dapat *ditasaharrufkan* adalah harta material, sedangkan pada shadaqah tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non material.

- 3) Dalam zakat dan infaq terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima sedangkan dalam shadaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima.
- 4) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shodaqoh tidak wajib.
- 5) Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shadaqoh tidak ada dalam rukun islam.

### 2.2.2.3 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut :

- 1) Firman Allah SWT Dalam QS. At Taubah : 103


  
 حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zaqkat itukamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengikuti".*

- 2) Firman Allah SWT Dalam QS. Al-Baqarah :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ



Terjemahnya:

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.*

3) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah :277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Infaq dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dasar hukum infaq. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

*“Orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkakkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti ( perasaan si penerima ), mereka memperoleh pahala disisi tuhan. Tida ada kekha”.*

#### 2.2.2.4 Rukundan Syarat Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1) Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. (WahbahZuhaily,2010)

## 2) SyaratZakat

Prinsip zakat infaq dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqih bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Syarat wajib zakat, infaq, dan shodaqoh yakni kefarduannya ialah sebagai berikut:

### a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik (Rozalinda,2016). Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebusdirinya) atau yang

semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendati pun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.

b. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Merupakan salah satu pilar agama islam (Rozalinda,2016). Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal,yaitu :

*Pertama*, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka (WahabAl-Zuhayly,2005). Dengan demikian, jika seorang kafir telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepulu, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut.

Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmadbin Hanbal berpendapat bahwa khusus orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat sebagai pengganti upeti.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedagkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya (WahabAl-Zuhayly,2005).

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif (WahabAl-Zuhayly,2005)

e. Mencapai Nishab

Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nishab tersendiri (WahabAl-Zuhayly,2005).

f. Milik Penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki (WahabAl-Zuhayly,2005)

g. Mencapai Haul

Haul adalah berlalunya masa 12 bulan qomariyah (1 tahun dalam hitungan hijriah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen (Fahrur,2011).

h. Tidak Berhutang

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah.

i. Melebihi Kebutuhan Pokok

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan (Fahrur,2011).

Sedangkan pada infaq dan shadaqah, Allah SWT memberikan kebebasan pada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, waktu dan pelaksanaan dari harta yang di infaqkan maupun dishodaqohkan. Yang terpenting pada infaq dan shodaqoh adalah dilakukannya secara ikhlas.

Syarat sah zakat, infaq dan shodaqoh adalah sebagai berikut:

a) Niat

Orang yang membayar zakat disyaratkan untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

b) Penyerahan Kepemilikan

Pemilih harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.



#### 2.2.2.5 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, infaq, dan shodaqoh

Kelompok-kelompok penerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60 (M. Ali Hasan, 2008).

Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*, yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu :

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Mursyidi, 2003). Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk

mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal(Fahrur,2011).

## 2) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

## 3) Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain.

## 4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh (Fahrur,2011).

## 5) Riqab

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

#### 6) Gharim


Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat (Fahrur,2011).

#### 7) Fi sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Fahrur,2011).

#### 8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musaffir ( perantau), yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Ibnu sabil dalam Al-Quran di ilustrasikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan perjalanan dan bergian dengan beraga motivasi. (Arief Mufraini,2006).



### 2.2.2.6 Sistem Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qura'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan.

Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ

biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan Pengelolaan menurut Undang-undang.

#### 1) Pengelolaan Menurut Fiqih

Di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur untuk pengambilan maupun pendistribusian. Petugas khusus menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat karitatif (kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari) (Didin Hafidhuddin,2008).

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusianya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang mempunyai kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) (Didin Hafidhuddin,2002).

#### 2) Pengelolaan menurut Undang-Undang

Islam menerangkan bahwa waktu pemungutan zakat adalah setiap tahunnya dan juga ketetapan mengenai besarnya zakat ataupun batas minimal dari tiap barang yang wajib di zakatkan. Dengan hal ini negara dapat mempergunakan kekuasaannya untuk memkasakan golongan yang mampu untuk membayarkan zakat, guna meringankan penderitaan hidup dari golongan yang tidak mampu atau untuk menyokong kepentingan masyarakat dan negara. (K.H. Abdul Zaky Al Kahf, 2002).



Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendela Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan- peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibang ( tidak mau berzakat, dan arena itu perlu direvisi), tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengeelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat. (Didin Hafidhuddin,2008).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dielola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat:

- 1) Independen

Dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberi pertanggung jawaban kepada masyarakat donator.

- 2) Netral

Pendanaan oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan).

Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3) Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4) Tidak bersifat diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qarhawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berusia minimal 40 tahun
- 5) Sehat jasmani dan rohani
- 6) Tidak menjadi anggota partai politik

- 7) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- 8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

### **2.2.2.7 Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah**

Didalam Undang-Undang disebutkan 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat adalah:

#### **a) Emas, Perak, dan Uang**

Emas dan perak adalah merupakan logam galian yang berharga yang merupakan ciptaan Allah SWT. Merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga di jadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Sementara syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. (Fakhrudin, 2008)

Harta kekayaan ini sudah dimiliki secara seluas-luasnya selama setahun penuh dan mencapai nilai nisbahnya. Nisbah emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisbah perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan 672 gram yaitu 2,5%. Nisbah uang baik giral maupun kartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.

#### **b) Perdagangan dan Perusahaan**

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%

nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usahalainnya.

c) Hasil pertanian dan hasil perkebunan

Pengeluaran zakat tidak harus menunggu satu tahun, tetapi dilakukan setiap kali panen atau menuai. Masa setahun tidak dijadikan persyaratan karena pertumbuhan hasil panen mencapai puncaknya pada saat memetikinya, berbeda dari jenis kekayaan lainnya yang dimana masa setahun menjadi persyaratan. (K.H Sofyan Hasan, 1995)

Padi nisbah 750kg beras/1.350kg gabah kadarnya 5% -10% waktu pembayaran zakat tiap kali panen. 5% jika pengolahan lahan pertanian di irigasi dengan cara di siram/irigasi (dengan biaya tambahan) dan 10% jika pengolahan lahan pertanian di irigasi dengan air hujan, air sungai atau mata air. Biji-bijian (jagung, kacang kedelai dsb), buah-buahan (mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb), sayur-sayuran (bawang, wortel, cabai, dsb), dan segala tumbuhan yang bernilai ekonomis, nisbah, kadar dan waktu pembayaran sama dengan padi.

d) Hasil pertambangan, Barang Temuan (*rikaz*)

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan di atas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadar zakatnya 20%.

e) Hasil perternakan

1. Kambing, biri-biri, domba nisbah 40-120 ekor kadarnya 1ekor waktunya selama 1 tahun, 121-200 ekor kadarnya 2 ekor waktunya satu tahun.
2. Sapi nisbah 30 ekor kadarnya 1ekor umur 1 tahun waktunya satu tahun, nisbah 70 ekor sapi nisbanya 2 ekor umur 2 tahun waktunya satu tahun.
3. Kerbau dan kuda nisbahnya sama dengan sapi 2,5% kadarnya sama dengan sapi waktunya satu tahun.

f) Hasil perdagangan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%.

Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada dibank atas permintaan muzzaki. Tata cara pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi (Fakhrudin, 2008).

Badan amil zakat juga dapat menerima dana infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, warisan dan kafarat. Dalam hal ini penghitungan muzzaki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah islam.

Dana zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU no.38 tahun 1999).

#### **2.2.2.8 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah**

Zakat yang di kumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat. Berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil pendapatan dan penelitan kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomidan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat,infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan.
- 2) Adanya usaha-usahanya tayang berpeluang menguntungkan
- 3) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Negara dapat memungut pajak atau mendorong kaum kaya untuk menyumbang secara sukarela dan dengan baik hati untuk menghapus kemiskinan (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012). Jika zakat dan hal wajib lainnya tidak cukup memenuhi kebutuhan kelompok miskin.

#### **2.2.2.9 Pola Pendistribusian menggunakan akad qordulhasan**

Pola pendistribusian dana zakat, infak dan shodaqah secara produktif yang dikembangkan umumnya mengambil sekema akad *qordulhasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (retrun/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuan tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang di buat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecatatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian zakat. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. (Eko Suprayitno, 2005)

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi dhuafa, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis, untuk kesejahteraan bersama.

Pembiayaan qordul hasan merupakan pembiayaan yang diberikan atas dasar kebajikan sosial semata dimana peminjam tidak di tuntutan untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman, bahkan dalam khusus tertentu bagi usaha mikro atau kecil yang betul- betul perlu memperoleh bantuan. Mereka hanya dibebani untuk berinfaq sesuai kemampuan. Qordul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat social (Ascaraya,2013).

Skema yang dikedepankan dari pola qordulhasan sebenarnya sangat brilliant mengingat:

- 1) Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas social yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seseorang mustahik menjadi muzakki. Jika hanaya poloa konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai (Ascaraya,2013).
- 2) Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaka zakat, tidak berarti modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si musthik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifikan kembali dengan member balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan kalupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepad mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada



harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya samapai terlepas dari batas kemustahikannya.

- 3) Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) dengan pola produktif lebih dikembangkan agar merubah mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar) zakat. Dalam bentuk pembiayaan qordul hasan (pinjaman kebajikan) kepada usaha mikro kecil yang kesulitan dana atau permodalanan (Ascaraya,2013).

#### **2.2.2.10 Pengaruh zakat terhadap penawaran**

Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat di lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini di contohkan zakat perniagaan. Disisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif mustahik terhadap kurva penawaran.

Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yang baru dikenakan apabila hasil produksi di jual dan hasil penjualan telah memenuhi nisbah dan haul. Bila nisbah dan haul telah terpenuhi, maka wajiblih di keluarkan zakatnya sebesar besarnya.

Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjual belikan. Menurut adiwarman karim pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat. Justru, adanya pengenaan zakat perniagaan membuat pelaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat. Artinya jika

seorang produsen memaksimalkan keuntungannya, pada saat yang bersamaan ia memaksimalkan besarnya zakat yang di buat (Sumar'in,2013).

## 2.2.3 KEMISKINAN

### 2.2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Lukman Ali,1996). Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan(Lukman Ali,1996). Didalam kamus lisanual-‘Arabi, pengertian kata miskin dibedakan dengan kata faqir. Disana dijelaskan bahwa kondisi miskin masih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi faqir. Faqir berarti tidak memiliki apapun sedangkan miskin masih memiliki sebagian harta.Dalam bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata *sakana* yang terdiri atas tiga huruf sin, kaf dan nun yang bermakna dasar, diam atau tenang, sebagai lawan dari berguncang dan bergerak.

Al-Qur’an menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata faqir, miskin, al-sa’il, dan al-mahrum. tetapi, kata faqir dan miskin lebih sering dijumpai di dalam al-Qur’an. di dalam al-Qur’an kata faqir dijumpai 12 kali dan kata miskin dijumpai 25 kali, yang masing-masing digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda (Ridwan Muhtadi,2012). Namun, al-Qur’an sendiri tidak memberikan definisi yang rinci untuk istilah-istilah tersebut.

Beberapa kosa kata di dalam al-Qur'an yang biasanya dimaknai dengan miskin mengindikasikan bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Dari pernyataan tersebut, miskin dapat dimaknai sebagai kondisi seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makan dan minum.

Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli:

1. Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya (Dillon dan Hermanto, 1993).
2. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Parsudi,1993).
3. Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial.
4. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Kemiskinan dalam perspektif sosial dimaknai sebagai kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung seseorang untuk mendapatkan kesempatan-

kesempatan agar produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor- faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Kemiskinan dalam pengertian lebih luas dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Penggunaan tolok ukur yang berbeda-beda dalam menakar kemiskinan, menghasilkan pengertian yang berbeda pula tentang siapa saja yang pantas dikatakan miskin. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah menetapkan suatu standar bahwa yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks keindonesiaan, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan beras mereka digolongkan dalam kelompok miskin. (Muhammad dan Ridwan,2005).

Sajogyo membedakan standar perolehan beras bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, setiap penduduk masing-masing membutuhkan 20 Kilogram beras per bulan. Sedangkan di perkotaan, setiap penduduk masing-masing membutuhkan 30 Kilogram beras per bulan (Sujagyo Dan Jiwati,1983). Adanya standar minimum perolehan beras ini berarti setiap penduduk yang sudah terpenuhi kebutuhan minimumnya akan beras yakni 20 sampai dengan 30 Kilogram per bulan, tidak lagi dikatakan miskin.

Pemerintah Indonesia juga menggunakan tolok ukur berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja dalam satu bulan. Batasan tingkat pendapatan perwaktu kerja adalah Rp. 30.000,- per bulan (dibuat pada tahun 1976/1977) atau lebih rendah (Parsudi,1993). Seseorang yang berpenghasilan sekian atau kurang dari sekian dalam waktu satu bulan mereka tergolong miskin.

Bank dunia menetapkan mereka yang diebut sebagai penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari \$5 per hari (Ridwan Muhtadi,2012). Jika dikurs-kan dalam rupiah justru rata-rata masyarakat yang paling miskin masih memiliki pendapatan dalam kisaran Rp. 50.000,- per hari. Jika standar ini ditetapkan di Indonesia maka jumlah penduduk miskin akan sangat banyak. Karena itu, Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam menggolongkan kelompok miskin.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut tergolong miskin atau tidak. Namun, secara garis besar dapat dipahami bahwa al-Qur'an memberikan gelar miskin kepada seseorang yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya (Ridwan Muhtadi,2012). Tolok ukur ini lebih umum dibandingkan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh beberapa tokoh di atas. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang atau kelompok yang mempunyai potensi dan sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya maka mereka tidak lagi dikatakan miskin.

#### **2.2.3.2 Bentuk-bentuk Kemiskinan**

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya (Soedjatmoko,1995).



### 2.2.3.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal (Kuncoro,2013).

Beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim antara lain:

- a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
- b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
- c. Biaya kehidupan yang tinggi.
- d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata (Kuncoro,2013).

Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan dengan terpaksa apa yang saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai

keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat (Ismawan Bambang,2003).

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu si miskin itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau berkeaktifitas, menjadikan hidup mereka miskin. Contoh ketidakmampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan secara fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
- b. Di bidang intelektual misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.
- c. Keterbatasan mental emosional misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
- d. Kelemahan spiritual misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
- e. Kondisi sosial psikologis yang kurang mendukung, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
- f. Tidak berketerampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
- g. Tidak memiliki asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.



2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu si miskin. Bentuk-bentuk pengaruh dari luar diri si miskin antara lain sebagai berikut:

- a) Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- b) Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah
- c) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- d) Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- e) Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak
- f) Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat
- g) Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
- h) Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana
- i) Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- j) Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- k) Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Faktor-faktor tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan individu, baik hubungan individu dengan diri individu itu sendiri, individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok yang dalam hal ini adalah dengan sesama masyarakat, ataupun hubungan individu dengan pemerintah.

#### 2.2.3.4 Dampak Adanya Kemiskinan

Faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari satu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan:

- a. Banyaknya pengangguran.
- b. Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan.
- c. Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
- d. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga,

mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (Mubyarto,1999).

Dampak-dampak yang telah disebutkan secara umum, dapat digeneralisir dalam beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Kependudukan

Kemiskinan dari segi kependudukan berdampak pada ketidak merataan pertumbuhan penduduk di setiap wilayah sehingga ketidak merataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Secara nasional penduduk yang tidak merata membawa akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerjadengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran baik secara tersembunyi ataupun pengangguran secara terbuka (Mubyarto,1999).

b. Aspek Ekonomi

Masalah Ekonomi menyangkut masalah kerumah tanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan

menjadikan penduduk seolah menunjukan kelemahannya sebagai konsumen berbagai produksi (Mubyarto,1999).

c. Aspek Lingkungan

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancam ketentraman dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara komponen manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainnya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, banjir, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan (Mubyarto,1999).

d. Aspek Pendidikan

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan (Mubyarto,1999).

e. Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari

usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menimpanya. Pemberontakan seperti itu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin (Mubyarto,1999).

### **2.2.3.5 Teori-TeoriPengentasan kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi agenda utama bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam rangka mengentas kemiskinan, Indonesia maupun negara- negara berkembang yang lainnya telah menggunakan teori-teori ekonomi yang ada, baik itu mengadopsi dari pemikiran barat maupun dari nasional sendiri. Teori yang sudah digunakan maupun yang masih berupa wacana antara lain sebagai berikut:

1. Teori Anggaran pro kaum miskin

Anggaran pro kaum miskin adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya (Fernandes,2009). Dalam pengertianlain, anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel (Fernandes,2009).

Teori ini menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan dengan bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Definisi di atas menghasilkan sebuah pandangan yang melihat anggaran negara sebagai instrumen pemberdayaan. Sedangkan proses penganggaran itu sendiri dipandang sebagai proses politik di mana partisipasi kaum miskin mutlak diperlukan, sekalipun demokrasi perwakilan telah berjalan (Fernandes,2009). Untuk dapat memahami anggaranpro kaum miskin ini,tidak hanya soal logika anggaran dan penganggaran, tetapi juga memahami kemiskinan yang memiliki dimensi jauh lebih luas dari pada sekedar pendapatan yang rendah.

Sentralitas peran anggaran dalam kehidupan publik menjadikan penentuan prioritas anggaran sudah semestinya melewati uji publik. Keterlibatan publik akan memberikan pertimbangan rasional untuk menghasilkan program program dan prioritas anggaran yang efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan tentu saja legitimasi hukum yang lebih kuat (Fernandes,2009).

Upaya monitoring dalam pelaksanaan program ini juga sangat diperlukan. selama ini upaya-upaya monitoring dan audit sosial oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil terhadap program-program antikemiskinandi Indonesia masih belum tergarap dengan baik (Fernandes,2009). Upaya monitoring ini perlu dilakukan agar dapat diketahui dampak dari implementasi program dan siapa yang memperoleh manfaat dari iprogram tersebut. Tanpa audit sosial yang meninjau lebih jauh kemanfaatan program, maka masih sulit untuk menilai efektifitas program-program pemberdayaan dan bantuan bagi masyarakat miskin yang tercantum dalam APBN atau APBD.

Untuk mengetahui apakah penganggaran yang dilakukan pro kemiskinan atau tidak, dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Tersedia mata anggaran yang khusus ditujukan untuk masyarakat miskin dalam menanggulangi keadaan darurat atau bencana
- b) Mengalokasikan dana langsung diterima oleh kelompok miskin dengan besar persentase yang proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan wilayah yang bersangkutan
- c) Belanja kegiatan (berdasarkan kelompok target dan lokasi) program penanggulangan kemiskinan lebih banyak dari biaya operasional pelaksanaan program itu sendiri
- d) Penetapan pagu indikatif anggaran dan skala prioritas yang terbuka untuk dicermati masyarakat (Fernandes,2009).

Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang meliputi beberapa negara khususnya di Indonesia. Ketidakberhasilan tersebut bisa saja karena kesalahpahaman dalam pelaksanaan teori. Selain itu, bisa saja karena pada dasarnya sistem itu hanya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk meningkatkan perekonomiannya, sedangkan masyarakat yang jauh tertinggal dan tidak mampu mengikuti perjalanan sistem akan semakin tertinggal.